

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkoba di Indonesia diatur oleh Penetapan Presiden Nomor 2/PNPS/ Tahun 1964 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pidana mati dilaksanakan di daerah wilayah hukum yang menjatuhkan pidana pada tingkat pertama atau ditentukan lain oleh Kementerian Kehakiman. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak oleh Regu Tembak dari Satuan Brigade Mobile Polri. Jaksa/Jaksa Tinggi bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati yang berkordinasi dengan Kepala Polisi Komisarit Daerah. Keamanan dalam pelaksanaan pidana mati menjadi tanggung jawab Polisi Komisarit Daerah dimana pelaksanaan pidana mati tersebut dilaksanakan dan Penjatuhan pidana mati pada Peradilan Militer dilaksanakan dengan hal yang sama.
2. Penerapan Pidana mati dalam tindak pidana narkoba tidaklah efektif dan bermanfaat, baik bagi masyarakat atau individu pelaku. Hal ini berdasarkan data statistik kriminal kasus narkoba yang selalu berkembang dan masalah lainnya. Optimalisasi pidana penjara merupakan solusi untuk mengatasi

permasalahan tindak pidana narkoba yang selalu berkembang, dengan demikian manfaat pidana dapat tercipta dimasa mendatang, dengan menghapuskannya pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran dengan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus menghapuskan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menggantikan pidana mati dalam tindak pidana narkoba dengan pidana penjara seumur hidup atau alternatif lain yang lebih bermanfaat.
3. Dalam menjatuhkan pidana mati, Hakim harus maksimal dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan, dan hal-hal diluar dari persidangan
4. Presiden harus lebih bijak dalam memberi Grasi.
5. Bagi sebagian pihak yang pro atau setuju dengan penerapan pidana mati harus melihat secara holistik dampak yang dihasilkan.